



Siaran Pers
Pengadilan Distrik Dili
23 Juni 2019

JSMP memandang hukuman penjara enam tahun penjara atas terdakwa kasus pemaksaan seksual berkarakter inses melawan anak perempuannya tidak memadai

JSMP menganggap penerapan hukuman enam (6) tahun penjara atas atas terdakwa JM yang terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual dengan pemberatan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga melawan BCM (23 tahun) dan DCM (17 tahun) dan penganiayaan terhadap integritas fisik melawan RCM (20 tahun), pada tanggal 31 Mei 2019, di Pengadilan Distrik Dili, tidak memadai dan tidak adil.

JSMP meminta kepada pengadilan untuk menimbang secara seksama semua keadaan yang terkait setiap kasus berdasarkan standar-standar dan prinsip-prinsip hukum dalam undang-undang pidana sehingga hukuman yang dijatuhkan memadai dan adil bagi korban.

"Putusan atas kasus ini meninggalkan keperihatinan serius mengenai konsistensi pengadilan atas kasus-kasus dalam lingkungan keluarga (ayah terhadap anak perempuan), karena pengadilan menerapkan hukuman yang sangat ringan dibandingkan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. JSMP mendorong pengadilan untuk mengembangkan panduan mengenai hukuman atas kasus-kasus kekerasan berbasis gender untuk membantu pengadilan memberikan hukuman secara konsisten, ketat, memadai dan adil", kata Direktur Sementara JSMP, Casimiro dos Santos.

JSMP mencatat bahwa dalam pembacaan putusan, pengadilan menunjukkan posisi yang kuat bahwa hakim tidak percaya dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ia tidak melakukan kekerasan seksual terhadap kedua orang anaknya dan ia hanya memarahi dan memukul putranya berinisial RCM.

Pengadilan memandang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual terhadap kedua orang anaknya. Pengadilan mengatakan bahwa selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Pengadilan memutuskan untuk lebih mempercayai keterangan para korban karena para korban dalam keterangannya mengatakan mereka telah memaafkan terdakwa namun mereka meminta kepada

terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang. Sayangnya pengadilan dalam putusannya betolak belakang dengan posisi/sikap pengadilan sendiri.

JSMP merasa aneh karena pengadilan menimbang hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya, tidak mengakui perbuatannya dan tetap pada posisinya bahwa ia hanya memukul terdakwa namun dalam penerapan hukumannya pengadilan hanya menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dimana tidak memadai dan tidak mencerminkan sikap awal pengadilan.

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual melawan kedua anak perempuannya. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap integritas fisik melawan anak laki-lakinya (RCM). Sementara terkait dengan dakwaan tindak pidana pemerkosaan melawan kedua korban, pengadilan tidak menemukan bukti yang cukup itu.

Mengenai tindak pidana pemaksaan seksual dengan pemberatan melawan kedua korban, pengadilan menghukum terdakwa atas setiap tindak pidana dengan hukuman masing-masing lima tahun penjara. Sementara untuk tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan putranya, pengadilan menghukum terdakwa selama delapan bulan penjara.

Berdasarkan pada pasal 36 KUHP mengenai hukuman dalam tindak pidana pembarengan, pengadilan menghitung ketiga jenis hukuman tersebut dan menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dari batas hukuman minimum dan hukuman maksimum 10 tahun 8 bulan penjara. Pengadilan menganggap tindakan ini diperberat hukumannya berdasarkan pasal 173 (a) dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara.

JSMP memadam bahwa hukuman enam bulan penjara yang dijatuhkan pengadilan sangat ringan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Ancaman hukuman dari pasal 173 (a) mengenai pemberatan atas tindak pidana pemaksaan seksual antara 4 hingga 12 tahun penjara jika melibatkan hubungan keluarga, pengasuh, memiliki hubungan dependensi hirarkis, ekonomi atau hubungan kerja. JSMP menganggap bahwa hukuman 6 tahun penjara lebih dekat ke hukuman minimum atau hanya melebihi dua tahun. Hukuman ini tidak memadai karena dan tidak mencerminkan pertimbangan pengadilan mengenai hal-hal memberatkan dalam pasal 173 KUHP.
2. Pasal 54 (b) KUHP mengenai kebiasaan melakukan tindak pidana, akan menerapkan hukuman efektif dan ditambah sepertiga dari hukuman minimum dan maksimum apabila terdakwa melakukan setiap kejahatan pada saat kejahatan lainnya belum melewati tiga tahun. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana pemaksaan seksual terhadap korban BCM dan DCM secara beruntun dan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkali-kali. Terakhir kali kejadian tersebut terjadi sekali setelah seminggu dari tindak pidana pemaksaan seksual terjadi.

Sebelumnya JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, pada 24:00 malam, terdakwa memanggil korban BCM untuk menggaruk punggungnya dan ketika korban belum selesai menggaruk punggung terdakwa, terdakwa dengan paksa menanggalkan pakaian korban dan memasukan penisnya ke vagina korban dan mengeluarkan spermanya di luar. Setelah kejadian tersebut, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain.

Pada tanggal 13 Maret 2018, ketika korban BCM sedang menonton TV, terdakwa memanggil korban untuk melakukan hubungan seksual tetapi korban menolak. Terdakwa kemudian mendekati korban dan memegang pantat korban dan memegang vagina korban. Korban mencoba berteriak namun terdakwa mencekik leher korban dan mengancam korban untuk tidak boleh berteriak. Pada hari, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi oleh korban, ketika BCM sedang mandi, terdakwa mencoba untuk mengintip korban BCM dan putranya (RCM) yang juga korban dalam kasus penganiayaan yang mempergok terdakwa dan langsung memperingatkan terdakwa.

Pada tanggal 05 Mei 2018, pada pukul 05:00 pagi hari, terdakwa memanggil korban DCM yang masih tidur dan ketika korban bangun, terdakwa mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke dada korban dan memegang payudara korban dan mengatakan kepada korban bahwa sudah besar?". Kemudian terdakwa memegang tubuh korban dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa kenapa bapak memegang tubuh saya?...dan terdakwa menjawab bahwa "pegang saja!".

Setelah itu, pada pukul 18:00 sore, pada hari yang sama, terdakwa mengatakan kepada korban DCM bahwa "kamu mau kita berdua tidur...? dan korban menjawab bahwa ia tidak mau!. Melihat gelagat perilaku terdakwa demikian, pada malam tersebut korban langsung pergi tidur di rumah kakak perempuannya.

Pada tanggal 12 Mei 2018, pada pukul 14:00, terdakwa pergi ke rumah tetangga dan bermabukan di sana. Dengan demikian RCM menyuruh adik perempuannya pergi memanggil terdakwa untuk kembali ke rumah. Ketika terdakwa tiba di rumah, korban RCM menyesalkan perbuatan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa 'bapak kenapa masih terus bermabukan?". Terdakwa menjawab ke RCM bahwa "kamu tidak perlu mencampuri urusan saya " dan terdakwa mengancam untuk melempar korban apabila korban turut campur dalam urusannya. Sebelumnya terdakwa juga sudah seringkali menganiaya korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan seksual dalam pasal 171, 172 KUHP dan diperberat dengan pasal 173 huruf (a) KUHP melawan korban BCM dan DCM juncto pasal 2, 3(a) 35(b) dan pasal 36 UU-Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. JPU juga mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3(b), 35(b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa membantah total semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa anak-anaknya melaporkan terdakwa karena terdakwa seringkali memukul mereka kalau terdakwa sedang mabuk. Sementara korban DCM tetap menegaskan kembali fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan sebelumnya ketika ibu mereka (istri terdakwa masih hidup), perilaku terdakwa tidak demikian.

Di pihak lain, korban BCM menerangkan bahwa terdakwa tidak sempat melucuti pakaiannya dan tidak melakukan pemerkosaan terhadapnya tetapi terdakwa hanya menggosokkan penisnya di bagian belakang korban dan memegang payudara korban.

Korban RCM memperkuat fakta bahwa ia mendapati terdakwa mengintip korban DCM ketika korban sedang mandi dan menerangkan bahwa terdakwa seringkali melakukan kekerasan terhadapnya ketika terdakwa mabuk namun korban tidak melaporkannya. Sementara mengenai kejadian lainnya korban tidak melihat dengan mata namun ia mengetahuinya ketika para korban menceritakan kepadanya.

Saksi TPC selaku kakak perempuan para korban menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat adiknya pergi tidur di rumahnya juga tidak menceritakan kejadian apapun kepadanya.

Dalam tuntutan akhirnya, JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan seksual dengan pemberatan terhadap BCM. Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual dengan pemberatan terhadap DCM dan melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan RCM.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik melawan RCM dengan hukuman 3 penjara, dan tindak pidana pemaksaan seksual melawan DCM, tiga tahun penjara dan untuk tindak pidana pemerkosaan dengan pemberatan terhadap BCM, dengan hukuman 6 tahun penjara.

Dari hukuman, JPU meminta pengadilan untuk menerpakan hukuman satu-satunya (unik) yang tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang dari 6 tahun penjara.

Sementara pembela menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan RCM dan pemaksaan seksual dengan pemberatan melawan DCM namun mengenai tindak pidana pemerkosaan dengan pemberatan melawan BCM pembela merasa ragu-ragu karena dalam keterangan korban BCM di hadapan pengadilan bahwa terdakwa hanya menggosokkan penisnya ke punggung korban. Atas alasan tersebut, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai dan adil terhadap terdakwa.

Kasus ini tercatat di pengadilan dengan No. Perkara 0088/18 PNSIC. Persidangan pembacaan putusan dipimpin oleh hakim tunggal yakni Hakim Sribuana da Costa mewakili para hakim lainnya. JPU diwakili oleh Jaksa Bartolomeu de Araújo dan terdakwa diwakili oleh pengacara Juvinal Yanes Freitas dari Kantor Pembela Umum .

Untuk informasi lebih jelas silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos
Direktur Sementara JSMP

Telepon: 3323883

www.jsmp.tl